



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 151 / PL.03.4-Kpt/1671/KPU-Kot/V/2018

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALEMBANG NOMOR 040/PL.03.4-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018 TENTANG  
JADWAL, ZONA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN AKUN SOSIAL MEDIA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PALEMBANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 11 Mei 2018, Nomor: 143/PL.03.4-BA/1671/KPU-Kot/V/2018; dan

2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor : 045/HK.03-SPj/1671/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR 040/PL.03.04-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018 TENTANG JADWAL, ZONA

KAMPANYE ...

KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN AKUN SOSIAL MEDIA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan  
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 17 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG

**KETUA,**



**SYARIFUDIN**